



PUTUSAN

Nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a Lengkap : ANWAR Alias NUAR Bin KAMARUDIN;
2. Tempat Lahir : Karang Baru;
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 8 Mei 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Peutua Mayet Kelurahan Sama-Dua Kecamatan Peudawa Kabupaten-Aceh Timur Provinsi Aceh;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

halaman 1 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
10. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Di Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANWAR Alias NUAR Bin Alm KAMARUDIN bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN, SAMSUL BAHRI Bin Alm. PUDDIN, REHAN FAHURI Bin FAZIL MUHAMMAD YAQUB, BAHARUDIN Alias BAHAR Bin Alm RIDWAN, ZULFIKAR Alias BANG JOL Bin ALM MUHAMAD AMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan FADIL (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 11.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan september tahun 2022, bertempat di Jalan Cut Nya Dien lintas Medan - Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang. Prov. Aceh, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kuala Simpang, telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

□ Bahwa awalnya Terdakwa ANWAR Alias NUAR Bin Alm KAMARUDIN dan Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN sama-sama bekerja sebagai sopir truck di PT. MSJ (Medan Smart Jaya), kemudian sekira bulan Agustus 2022 Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu pergi membawa dan mengantar narkotika jenis ekstasi ke Kota Jambi dan Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15

halaman 2 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekira pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah menerima telepon dari Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN mengajak untuk pergi ke Sigli Kab Pidie mengambil narkotika jenis ekstasi dan Terdakwa menyangupi tawaran pekerjaan tersebut kemudian berkata Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN untuk mencari sopir cadangan, selanjutnya pada pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN berangkat menuju Sigli Kab. Pidie menggunakan mobil Toyota Avanza sewaan dengan jarak tempuh sekitar 5 (lima) jam, hingga kemudian pada pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN tiba di sebuah kedai warung kopi daerah Ule Glee, Sigli Kab Pidi, untuk beristirahat, namun selang waktu 5 (lima) menit Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN memberitahukan Terdakwa untuk pergi keluar dari kedai warung kopi dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN kembali ke kedai warung kopi, setelah Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN menghabiskan minum kopinya selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN balik jalan pulang menuju Peudawa Aceh Timur dan dalam perjalanan Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sebuah karung yang berada di bangku tengah mobil adalah Narkotika jenis ekstasi, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN sampai di Peudawa Aceh Timur selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat.

□ Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN dengan maksud untuk packing dan lakban wana coklat 51 (lima puluh satu) bungkus yang berisi Narkotika jenis ekstasi sejumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir dengan berat ± 21.452 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua) gram. Sekira pukul 12.00 WIB Narkotika jenis ekstasi telah selesai dipacking kemudian Terdakwa pulang untuk sholat Jumat, dan sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang kembali kemudian menelepon Saksi SAMSUL BAHRI Bin Alm PUDDIN menggunakan handphone Terdakwa merk Nokia warna Putih dengan nomor simcard : 081215626605 ke handphone milik Saksi SAMSUL BAHRI Bin Alm. PUDDIN nomor simcard 081212902382 dengan maksud mengajak pergi membawa dan antar Narkotika jenis ekstasi ke

halaman 3 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi dengan janji dari Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN akan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang nantinya akan Terdakwa bagi dan berikan kepada Saksi SAMSUL BAHRI Bin Alm PUDDIN sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

□ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 september 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa disuruh datang ke rumah Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN untuk mencari mobil dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Minibus warna silver Nopol. BK-1522-XO No mesin 4G64GK9090 No rangka JMFLRN84WYZ000217 di daerah Peureulak seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan baru dibayar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) oleh Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN sedangkan kekurangan sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) akan dilunasi Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN selama 1 (satu) bulan, selanjutnya pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi REHAN FAHURI Bin FAZIL MUHAMMAD YAQUB meminta agar datang ke rumah Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN memasukkan/menyimpan 51 (lima puluh satu) bungkus Narkotika jenis ekstasi tersebut ke dalam mobil Mitshubishi Minibus warna silver dengan plat nomor BK 1522 XO yang di pecah / bagi ke dalam tiga tempat yaitu, 11 bungkus dalam jok belakang mobil, 5 bungkus di jok kanan belakang, 6 bungkus di jok kiri belakang, 10 bungkus di ruang di atas ban belakang, 8 bungkus di ban sebelah kanan belakang dan 2 bungkus di ban kiri belakang, dan masih ada 30 (tiga puluh) bungkus extacy yang belum Terdakwa simpan karena tidak mendapatkan kunci untuk membuka Ban serep, karena rencananya akan di simpan di ban serep. Saat itu Terdakwa menginformasikan kepada Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN akan mengajak Saksi SAMSUL BAHRI Bin Alm. PUDDIN untuk kerja bergantian menyetir membawa ekstasi dan Terdakwa janjikan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN mengijinkan, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN dan Saksi REHAN FAHURI Bin FAZIL MUHAMMAD YAQUB sekira pukul 23.00 WIB berangkat dari Peudawa Aceh Timur menuju Peurelax dan selang waktu 30 menit beristirahat di sebuah warung kopi di daerah Peureulak.

halaman 4 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 07.45 WIB Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN memasukan sisa barang Narkotika jenis ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus ke dalam ban serep, dimana saat itu Saksi REHAN FAHURI Bin FAZIL MUHAMMAD YAQUB berada di dalam mobil hendak menumpang ke Jakarta bertemu dengan keluarganya kemudian menanyakan perihal barang tersebut, akhirnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN menjelaskan bahwa isi barang tersebut adalah Narkotika jenis ekstasi yang akan diantarkan ke Jambi, setelah mendengar penjelasan tersebut, Saksi REHAN FAHURI Bin FAZIL MUHAMMAD YAQUB tetap mau ikut dalam mobil namun berniat turun di Medan untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta dengan menggunakan Bus. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi SAMSUL BAHRI Bin Alm. PUDDIN yang selanjutnya berempat berangkat menuju Jambi dan sekira pukul 11.00 WIB berhenti di Jalan Cut Nyak Dien lintas Medan – Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang – Aceh untuk istirahat makan.

□ Bahwa setelah selesai makan selanjutnya datang Saksi ARIF PURBIANTO, S.Sos., M.M., Saksi AKHMAD FAUZIE, S.H., M.H., Saksi DANY NANDA MARYAMAL dan Saksi RIFFAN ABVALIANDRO selaku Anggota BNN RI kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN, Saksi SAMSUL BAHRI Bin Alm. PUDDIN dan Saksi REHAN FAHURI Bin FAZIL MUHAMMAD YAQUB. Kemudian dilakukan pengeledahan dan dari dalam mobil Mitshubishi Minibus warna Silver plat nomor BK 1522 XO ditemukan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) bungkus yang berisi Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir dengan berat brutto ± 21.452 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua) gram, selanjutnya Terdakwa, Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN, Saksi SAMSUL BAHRI Bin Alm. PUDDIN, Saksi REHAN FAHURI Bin FAZIL MUHAMMAD YAQUB berikut barang bukti dibawa ke kantor BNNP Sumut.

□ Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara terorganisasi tersebut, tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI

halaman 5 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau instansi terkait lainnya dan Terdakwa bukanlah sebuah pedagang farmasi ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

□ Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN dkk bertempat di Lapangan Kantor Gubernur Banten, Kawasan Pusat, Jl. Syekh Moh. Nawawi Abantani No. 1 Sukajaya Kec. Curug Kota Serang, Banten berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi dengan jumlah 53.245 butir dan berat awal \pm 21.454 gram, untuk dimusnahkan dengan jumlah 52.995 butir dan berat \pm 21.353 (dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga) gram dan sisa untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris dan atau pembuktian perkara di persidangan dengan jumlah 250 butir dan berat \pm 101 gram.

□ Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL144DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 September 2022 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Tablet warna kuning bentu granat dan tablet warna biru bertuliskan No See di dalam 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening untuk kode A s/d. AY tersebut yang disita dari Terdakwa ANWAR Alias NUAR Bin Alm KAMARUDIN dan Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN adalah benar Narkotika Golongan I jenis MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANWAR Alias NUAR Bin Alm KAMARUDIN bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN, SAMSUL BAHRI Bin Alm. PUDDIN, REHAN FAHURI Bin FAZIL MUHAMMAD YAQUB, BAHARUDIN Alias BAHAR Bin Alm RIDWAN, ZULFIKAR Alias BANG JOL Bin ALM MUHAMAD AMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan FADIL (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 11.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan september tahun 2022, bertempat di

halaman 6 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cut Nya Dien lintas Medan - Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang. Prov.Aceh, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kuala Simpang, telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

□ Bahwa awalnya Terdakwa ANWAR Alias NUAR Bin Alm KAMARUDIN dan Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN sama-sama bekerja sebagai sopir truck di PT. MSJ (Medan Smart Jaya), kemudian sekira bulan Agustus 2022 Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu pergi membawa dan mengantar narkotika jenis ekstasi ke Kota Jambi dan Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah menerima telepon dari Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN mengajak untuk pergi ke Sigli Kab Pidie mengambil narkotika jenis ekstasi dan Terdakwa menyanggupi tawaran pekerjaan tersebut kemudian berkata Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN untuk mencari sopir cadangan, selanjutnya pada pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN berangkat menuju Sigli Kab. Pidie menggunakan mobil Toyota Avanza sewaan dengan jarak tempuh sekitar 5 (lima) jam, hingga kemudian pada pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN tiba di sebuah kedai warung kopi daerah Ule Glee, Sigli Kab Pidi, untuk beristirahat, namun selang waktu 5 (lima) menit Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN memberitahukan Terdakwa untuk pergi keluar dari kedai warung kopi dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN kembali ke kedai warung kopi, setelah Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN menghabiskan minum kopinya selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN balik jalan pulang menuju Peudawa Aceh Timur dan dalam perjalanan Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sebuah karung yang berada di bangku tengah mobil adalah Narkotika jenis ekstasi, kemudian sekitar pukul

halaman 7 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN sampai di Peudawa Aceh Timur selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat.

□ Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN dengan maksud untuk packing dan lakban wana cokelat 51 (lima puluh satu) bungkus yang berisi Narkotika jenis ekstasi sejumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir dengan berat \pm 21.452 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua) gram. Sekira pukul 12.00 WIB Narkotika jenis ekstasi telah selesai dipacking kemudian Terdakwa pulang untuk sholat Jumat, dan sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang kembali kemudian menelepon Saksi SAMSUL BAHRI Bin Alm PUDDIN menggunakan handphone Terdakwa merk Nokia warna Putih dengan nomor simcard : 081215626605 ke handphone milik Saksi SAMSUL BAHRI Bin Alm. PUDDIN nomor simcard 081212902382 dengan maksud mengajak pergi membawa dan antar Narkotika jenis ekstasi ke Jambi dengan janji dari Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN akan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang nantinya akan Terdakwa bagi dan berikan kepada Saksi SAMSUL BAHRI Bin Alm PUDDIN sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

□ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 september 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa disuruh datang ke rumah Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN untuk mencari mobil dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Minibus warna silver Nopol. BK-1522-XO No mesin 4G64GK9090 No rangka JMFLRN84WYZ000217 di daerah Peureulak seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan baru dibayar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) oleh Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN sedangkan kekurangan sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) akan dilunasi Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN selama 1 (satu) bulan, selanjutnya pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi REHAN FAHURI Bin FAZIL MUHAMMAD YAQUB meminta agar datang ke rumah Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN memasukkan/menyimpan 51 (lima puluh satu) bungkus Narkotika jenis ekstasi tersebut ke dalam mobil Mitshubishi Minibus warna silver dengan plat nomor BK 1522 XO yang di pecah / bagi ke dalam tiga

halaman 8 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA



tempat yaitu, 11 bungkus dalam jok belakang mobil, 5 bungkus di jok kanan belakang, 6 bungkus di jok kiri belakang, 10 bungkus di ruang di atas ban belakang, 8 bungkus di ban sebelah kanan belakang dan 2 bungkus di ban kiri belakang, dan masih ada 30 (tiga puluh) bungkus extacy yang belum Terdakwa simpan karena tidak mendapatkan kunci untuk membuka Ban serep, karena rencananya akan di simpan di ban serep. Saat itu Terdakwa menginformasikan kepada Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN akan mengajak Saksi SAMSUL BAHRI Bin Alm. PUDDIN untuk kerja bergantian menyetir membawa ekstasi dan Terdakwa janjikan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN mengizinkan, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN dan Saksi REHAN FAHURI Bin FAZIL MUHAMMAD YAQUB sekira pukul 23.00 WIB berangkat dari Peudawa Aceh Timur menuju Peurelak dan selang waktu 30 menit beristirahat di sebuah warung kopi di daerah Peureulak.

□ Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 07.45 WIB Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN memasukan sisa barang Narkotika jenis ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus ke dalam ban serep, dimana saat itu Saksi REHAN FAHURI Bin FAZIL MUHAMMAD YAQUB berada di dalam mobil hendak menumpang ke Jakarta bertemu dengan keluarganya kemudian menanyakan perihal barang tersebut, akhirnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN menjelaskan bahwa isi barang tersebut adalah Narkotika jenis ekstasi yang akan diantarkan ke Jambi, setelah mendengar penjelasan tersebut, Saksi REHAN FAHURI Bin FAZIL MUHAMMAD YAQUB tetap mau ikut dalam mobil namun berniat turun di Medan untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta dengan menggunakan Bus. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi SAMSUL BAHRI Bin Alm. PUDDIN yang selanjutnya berempat berangkat menuju Jambi dan sekira pukul 11.00 WIB berhenti di Jalan Cut Nyak Dien lintas Medan – Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang – Aceh untuk istirahat makan.

□ Bahwa setelah selesai makan selanjutnya datang Saksi ARIF PURBIANTO, S.Sos., M.M., Saksi AKHMAD FAUZIE, S.H., M.H., Saksi DANY NANDA MARYAMAL dan Saksi RIFFAN ABVALIANDRO selaku Anggota BNN RI kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN, Saksi SAMSUL BAHRI

halaman 9 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm. PUDDIN dan Saksi REHAN FAHURI Bin FAZIL MUHAMMAD YAQUB. Kemudian dilakukan penggeledahan dan dari dalam mobil Mitshubishi Minibus warna Silver plat nomor BK 1522 XO ditemukan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) bungkus yang berisi Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir dengan berat brutto \pm 21.452 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua) gram, selanjutnya Terdakwa, Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN, Saksi SAMSUL BAHRI Bin Alm. PUDDIN, Saksi REHAN FAHURI Bin FAZIL MUHAMMAD YAQUB berikut barang bukti dibawa ke kantor BNNP Sumut.

□ Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan secara terorganisasi tersebut, tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan Terdakwa bukanlah sebuah pedagang farmasi ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

□ Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN dkk bertempat di Lapangan Kantor Gubernur Banten, Kawasan Pusat, Jl. Syekh Moh. Nawawi Abantani No. 1 Sukajaya Kec. Curug Kota Serang, Banten berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi dengan jumlah 53.245 butir dan berat awal \pm 21.454 gram, untuk dimusnahkan dengan jumlah 52.995 butir dan berat \pm 21.353 (dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga) gram dan sisa untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris dan atau pembuktian perkara di persidangan dengan jumlah 250 butir dan berat \pm 101 gram.

□ Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL144DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 September 2022 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Tablet warna kuning bentu granat dan tablet warna biru bertuliskan No See di dalam 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening untuk kode A s/d. AY tersebut yang disita dari Terdakwa ANWAR Alias NUAR Bin Alm KAMARUDIN dan Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin Alm BAHARUDIN adalah benar Narkotika Golongan I jenis MDMA dan terdaftar

halaman 10 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Juli 2023 Nomor 262/PID.Sus/2023/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Juli 2023 nomor 262/PID.Sus/2023/ PT BNA tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, No. Reg Perkara: PDM-10/ATAM/Enz.2/01/2023, tanggal, 16 Mei 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Alias Nuar Bin Kamarudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Anwar Alias Nuar Bin Kamarudin dengan PIDANA MATI.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening yang berlakban coklat dan lakban hitam yang berisi Narkotika jenis extacy dengan berat \pm 21.453 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat) Gram dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir.
 - 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081216215428.
 - 1 (satu) Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card 081269337643

halaman 11 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081260531187.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam dengan nomor sim card 081219739951.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih dengan nomor sim card 081215626605
 - 1 (satu) Handphone merek Xiomi warna hitam dengan nomor simcard 081212902382
 - 1 (satu) Handphone merek Oppo warna merah dengan nomor simcard 082267218858
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dongker dengan nomor sim card 082239091816
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081318792705
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiomi Redmi warna hitam dengan nomor 082275829284
 - 1 (satu) buah ban serep (cadangan)
 - 2 (dua) buah kursi/jok mobil
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Minibus warna Silver No. pol BK 1522 XO No. mesin 4G64GK9090 No. rangka JMFLRN84WYZ000217 beserta kunci dan STNK.
 - 1 (satu) unit mobil Vios Limo warna putih Nopol B 1237 KTD
 - Uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar laporan kehilangan Surat/Barang nomr LKB/155/IX/2022/SPKT tanggal 15 September 2022 perihal kehilangan 1 (satu) lembar KTP dengan nomor 11080910060101002 atas nama rehan fahuri.
 - 1 (satu) buah KTP atas nama BAHARUDIN
 - 1 (satu) buah KTP atas nama ZULFIKAR
 - 1 (satu) buah KTP Atas Nama MUHAMMAD AMIN
 - 1 (satu) buah KTP atas nama ANWAR
 - 1 (satu) buah KTP atas nama SAMSUL BAHRI
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA MUHAMMAD AMIN ALIAS AMAT BIN ALM BAHARUDIN
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

halaman 12 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 18 /Pid.Sus/2023/ PN Ksp, tanggal 21 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR Alias NUAR Bin KAMARUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menguasai narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANWAR Alias NUAR Bin KAMARUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening yang berlakban coklat dan lakban hitam yang berisi Narkoba jenis extacy dengan berat \pm 21.453 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat) Gram dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam dengan nomor sim card 081219739951.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih dengan nomor sim card 081215626605
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081318792705
 - 1 (satu) buah ban serep (cadangan)
 - 2 (dua) buah kursi/jok mobil
 - 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081216215428.
 - 1 (satu) Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card 081269337643
 - 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081260531187.
 - 1 (satu) Handphone merek Xiomi warna hitam dengan nomor simcard 081212902382
 - 1 (satu) Handphone merek Oppo warna merah dengan nomor simcard 082267218858

halaman 13 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dongker dengan nomor sim card 082239091816
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi warna hitam dengan nomor 082275829284
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Minibus warna Silver No. pol BK 1522 XO No. mesin 4G64GK9090 No. rangka JMFLRN84WYZ000217 beserta kunci dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil Vios Limo warna putih Nopol B 1237 KTD
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah).
- 1 (satu) lembar laporan kehilangan Surat/Barang nomor LKB/155/IX/2022/SPKT tanggal 15 September 2022 perihal kehilangan 1 (satu) lembar KTP dengan nomor 11080910060101002 atas nama rehan fahuri.
- 1 (satu) buah KTP atas nama BAHARUDIN
- 1 (satu) buah KTP atas nama ZULFIKAR.
- 1 (satu) buah KTP Atas Nama MUHAMMAD AMIN
- 1 (satu) buah KTP atas nama ANWAR
- 1 (satu) buah KTP atas nama SAMSUL BAHRI

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan berkas perkara atas nama Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 27 Juni 2023 Nomor 18/Akta Pid./2023/PN Ksp., dibuat oleh Bulkhaini .S.H.I.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal tersebut diatas, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ksp, tanggal 21 Juni 2023;

Membaca Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Marzuki Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 21 Juni 2023 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 3 Juli 2023;

halaman 14 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori banding tanggal 17 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 21 Juli 2023, serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa tanggal 25 Juli 2023;

Membaca Memori banding tanggal 24 Juli 2023 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 27 Juli 2023, serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa tanggal 28 Juli 2023;

Membaca Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara nomor W1-U14/2666/HK.01/VII/2023., tanggal 3 Juli 2023 yang di tujukan kepada: 1. Mariono,S.H.,M.H Pembanding/Terbanding (Penuntut Umum) 2. Terdakwa Anwar Alias Nuar Bin Kamarudin, Pembanding / Terbanding (terdakwa);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Majelis hakim dalam putusannya berpendapat jika yang Pasal yang terbukti adalah Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian dalam menguraikan unsur ketiga yaitu unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dengan didasarkan pada pertimbangan sebagaimana diuraikan pada halaman 45 paragraf 3 s/d halaman 46 yang menyebutkan :

- “Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin (Alm.) BAHARUDIN, Saksi Samsul Bahri Bin alm.Puddin dan Saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 11.40 Wib di Jalan Cut Nya Dien Jalan Lintas Medan Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang Provinsi Aceh, saat hendak melanjutkan perjalanan ke Jambi membawa / mengirimkan extasy berjumlah 51 (lima puluh satu) bungkus sebanyak 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima ribu) butir

halaman 15 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat ± 21.452 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua) gram menggunakan mobil Mitsubishi Nimbus warna Silver dengan Plat nomor BK 1522 XO, yang menangkap adalah petugas BNN;

- Menimbang, bahwa awalnya Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin (Alm.) BAHARUDIN dijanjikan oleh Fadil (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis extasy ke Jambi dengan upah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan baru dibayarkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa”;
- Selanjutnya pada halaman 47 disebutkan jika “. . . Terdakwa Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin dijanjikan oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nantinya akan Terdakwa Anwar alias Nuar bin alm. Kamarudin bagi dan berikan kepada Saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah pekerjaan selesai”.

Kami selaku penuntut umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut. Hal tersebut mengacu kepada uraian fakta persidangan yang telah majelis hakim ambil alih sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, secara jelas mengungkapkan jika “kepenguasaan” terdakwa atas extasy berjumlah 51 (lima puluh satu) bungkus sebanyak 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima ribu) butir dengan berat ± 21.452 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua) gram didasarkan pada perjanjian antara Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin (Alm.) BAHARUDIN dengan sdr. Fadil (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis extasy ke Jambi dengan dijanjikan upah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bila pekerjaan telah selesai, sedangkan terhadap Terdakwa dijanjikan oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin akan mendapatkan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah pekerjaan selesai. Sehingga secara jelas dan tegas sepatutnya dinyatakan jika “kepenguasaan” terdakwa atas barang bukti extasy tersebut merupakan satu rangkaian keturut sertaan/ permufakatan jahat sebagai “perantara” dalam transaksi/ jual beli extasy yang dilakukan sdr. Fadil (DPO).

Sehingga kami berpendapat jika Majelis Hakim telah keliru dalam mengaitkan, menguraikan dan menerapkan unsur ketiga yakni unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagai unsur pasal yang terbukti dalam perkara A Quo.

halaman 16 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian "penguasaan" khususnya dalam perkara Narkotika, baik dalam bentuk, memiliki, membawa maupun menguasai Narkotika (termasuk dalam hal menjadi perantara) sepatutnya dapat disamakan dengan makna "bezit" (kedudukan menguasai) yang dikenal di dalam KUHPperdata, namun terlebih dahulu harus terpenuhi dua unsur saat benda narkotika itu di tangan terdakwa, yakni 'kekuasaan atas suatu benda' dan 'adanya kemauan untuk memiliki benda itu'. Dengan demikian makna "penguasaan" Narkotika, "Memiliki" narkotika berarti dapat disangkakan kepada seseorang yang menguasai narkotika (unsur corpus dalam bezit), serta adanya kemauan atau keinginan dari orang tersebut untuk menguasai narkotika itu serta menikmatinya seolah-olah kepunyaan sendiri (unsur animus dalam bezit). Membawa narkotika berarti dapat disangkakan kepada seseorang yang dengan sengaja membawa narkotika, baik untuk didaku (occupation) maupun untuk diserahkan (traditio/ derivative/ levering) kepada pihak lain, sebagaimana dikenal dalam asas bezit gelds als volkomen title, yang diatur dalam pasal 1977 ayat (1) KUHPperdata. Namun, jika orang yang disangka "membawa" narkotika, berdalih karena menerima penyerahan dari seseorang yang menitipkan (narkotika) kepadanya, maka menurut hukum seharusnya orang yang "dititipi" sesuatu meyakini dahulu bahwa sesuatu yang dititipkan kepadanya adalah bukan sesuatu yang dilarang oleh hukum.

Dari uraian tersebut, maka sudah sepatutnya terdakwa dianggap telah "menguasai" (dalam kapasitasnya sebagai orang yang turut serta membawa/ mengantarkan kepada orang lain) narkotika golongan I jenis extasy berjumlah 51 (lima puluh satu) bungkus sebanyak 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima ribu) butir dengan berat \pm 21.452 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua) gram. Artinya meskipun terdakwa bukan dianggap sebagai "pemilik" yang sah dari narkotika golongan I jenis extasy tersebut, namun apabila memperhatikan fungsi dan peranan terdakwa dalam perkara A Quo yakni sebagai orang yang turut serta membawa/ mengantarkan Narkotika Golongan I jenis extasy setelah sebelumnya saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin (Alm.) BAHARUDIN berkoordinasi pihak-pihak sebagai berikut:

- Dengan Sdr. Fadil (DPO) perihal pekerjaan mengantar extasy ke Jambi dengan upah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Dengan terdakwa perihal turut serta/ secara bersama-sama (dengan kapasitas saksi Anwar selaku driver/ pegemudi) mengantarkan extasy tersebut ke Jambi dengan upah Rp50.000.000,00. Kemudian terdakwa

halaman 17 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA



juga mengajak Saksi Samsul Bahri Bin (Alm.) Puddin (dengan kapasitas sebagai driver/ supir cadangan) untuk ikut mengantarkan extasy tersebut;

- Dengan Saksi Zulfikar alias bang jol bin (Alm.) Muhammad Amin dan Saksi Baharudin alias Bahar bin (Alm.) Ridwan dengan kapasitas sebagai checker (orang yang bertugas memastikan keamanan dijalan selama proses mengantar narkotika golongan I jenis extasy tersebut dilakukan);

Oleh karenanya semakin jelas bahwa terdakwa dengan penuh kesadaran telah menghendaki untuk melakukan penguasaan dengan dasar perbuatan yakni turut serta membawa/ mengantarkan extasy sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus sebanyak 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima ribu) butir dengan berat \pm 21.452 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua) gram ke Jambi, dengan kata lain terdakwa patut untuk dianggap telah memiliki penguasaan atas extasy tersebut sejak terdakwa membuat kesepakatan dengan saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin (Alm.) BAHARUDIN dengan tujuan mengantarkan extasy tersebut kepada seseorang suruhan sdr. Fadil di Jambi.

Dengan demikian kami selaku penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa majelis hakim yang telah mempertimbangkan bahwa pasal yang terbukti dalam perkara A Quo adalah Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut kurang tepat dikarenakan fakta didalam persidangan telah terungkap pula jika terdakwa adalah seseorang yang sehat secara akal dan pikirannya serta menghendaki perbuatannya tanpa adanya paksaan untuk turut serta membawa/ mengantarkan narkotika golongan I jenis extasy tersebut ke Jambi.

Berdasarkan hal yang kami uraikan diatas, kami penuntut umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh :

1. Menerima permohonan banding ; dan
2. Menyatakan terdakwa Anwar Alias Nuar Bin Kamarudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2)

halaman 18 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Anwar Alias Nuar Bin Kamarudin dengan PIDANA MATI

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening yang berlakban coklat dan lakban hitam yang berisi Narkotika jenis extacy dengan berat \pm 21.453 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat) Gram dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam dengan nomor sim card 081219739951;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih dengan nomor sim card 081215626605;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081318792705;
- 1 (satu) buah ban serep (cadangan);
- 2 (dua) buah kursi/jok mobil;
- 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081216215428;
- 1 (satu) Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card 081269337643;
- 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081260531187;
- 1 (satu) Handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 081212902382;
- 1 (satu) Handphone merek Oppo warna merah dengan nomor simcard 082267218858;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dongker dengan nomor sim card 082239091816;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi warna hitam dengan nomor 082275829284;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Minibus warna Silver No. pol BK 1522 XO No. mesin 4G64GK9090 No. rangka JMFLRN84WYZ000217 beserta kunci dan STNK;

halaman 19 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Vios Limo warna putih Nopol B 1237 KTD;
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar laporan kehilangan Surat/Barang nomor LKB/ 155/ IX/ 2022/ SPKT, tanggal 15 September 2022 perihal kehilangan 1 (satu) lembar KTP dengan nomor 11080910060101002 atas nama rehan fahuri;
- 1 (satu) buah KTP atas nama BAHARUDIN;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ZULFIKAR;
- 1 (satu) buah KTP Atas Nama MUHAMMAD AMIN;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ANWAR;
- 1 (satu) buah KTP atas nama SAMSUL BAHRI.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA MUHAMMAD AMIN ALIAS
AMAT BIN ALM BAHARUDDIN.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan memori banding tanggal 24 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

B. PERTIMBANGAN PADA PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KUALASIMPANG DALAM PERKARA A QUO SANGAT JAUH DARI FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP SERTA TIDAK BERKEADILAN

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam putusannya menerima begitu saja dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut bukan milik dari PEMBANDING/dahulu TERDAKWA namun milik Fadil (DPO) yang saat ini dalam pencarian orang;
- Bahwa Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan selanjutnya menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup terhadap diri PEMBANDING /dahulu TERDAKWA dengan pertimbangan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada diri PEMBANDING /dahulu TERDAKWA telah setimpal dengan perbuatan, dan telah mencerminkan rasa keadilan baik keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan sosial, namun tidak dijelaskan atau tidak diuraikan apa itu keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan sosial, dan apa kaitannya dengan perkara a quo. Maka cukup jelas bertentangan dengan apa yang telah dinyatakannya sendiri. Vonis tersebut sangat jauh dari rasa keadilan, bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pastinya menambah beban derita yang dialami oleh PEMBANDING/dahulu TERDAKWA ;

halaman 20 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam fakta yang terungkap di persidangan PEMBANDING/dahulu TERDAKWA merupakan orang suruhan dari pemilik ekstasi yaitu FADIL (DPO) yang sampai saat ini masih menjadi DPO dan demikian seharusnya PEMBANDING/dahulu TERDAKWA merupakan kurir (pengantar) bukan pemilik seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan tersebut di atas, PEMBANDING/ dahulu TERDAKWA berkeyakinan bahwasannya Pada pokoknya adalah kesalahan penerapan hukum tersebut terlihat jelas pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang yang menyatakan PEMBANDING/dahulu TERDAKWA bersalah selanjutnya menjatuhkan vonis terhadap diri PEMBANDING/dahulu TERDAKWA penjara seumur hidup, halmana pertimbangannya tersebut bertentangan dengan rasa keadilan serta tidak bersandarkan kepada bukti yang kongkrit dan nyata yang telah terungkap di dalam persidangan perkara a quo pada tingkat pertama dan seolah-olah telah menempatkan PEMBANDING/dahulu TERDAKWA sebagai penjahat kelas kakap yang telah melakukan tindak pidana narkoba berskala besar, padahal telah terang benderang aktor intelektual yang menjadi otak dari terjadinya tindak pidana ini adalah Fadil (DPO) dan dalam perkara a quo juga jelas terungkap bahwa PEMBANDING/dahulu TERDAKWA sebenarnya juga merupakan korban dari ulah Fadil (DPO) yang memanfaatkan kepolosan, ketidaktahuan, dan kemiskinan yang dialami PEMBANDING/dahulu TERDAKWA untuk memuluskan tujuan Fadil (DPO) ;

- Bahwa jika memang PEMBANDING/ dahulu TERDAKWA adalah pelaku yang benar-benar penjahat kelas kakap, maka seharusnya PEMBANDING/ dahulu TERDAKWA benar-benar mengetahui asal-muasal darimana sabu-sabu tersebut, berapa jumlah sebenarnya, akan diarahkan kemana atau kepada siapa, serta tentunya PEMBANDING/ dahulu TERDAKWA benar-benar telah menerima keuntungan yang didapatkan oleh PEMBANDING/dahulu TERDAKWA. sehingga dengan demikian putusan pidana penjara selama seumur hidup tersebut amat sangat tidak mencerminkan rasa keadilan ;

- Bahwa sebagai dasar daripada vonis dalam perkara a quo tepatnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang yang tertuang dalam putusan perkara a quo (lihat halaman 43 s.d 56 putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ksp tertanggal

halaman 21 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juni 2023), bila ditelaah dengan saksama maka dapat kita ketahui bersama bahwasannya barang bukti berupa extacy tersebut bukanlah milik PEMBANDING/dahulu TERDAKWA dan PEMBANDING/dahulu TERDAKWA tidak mengetahui itu milik siapa dan akan diberikan kepada siapa dikarenakan PEMBANDING/dahulu TERDAKWA bukan bagian dari sindikat pengedaran narkoba;

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang terhadap diri Terdakwa telah menempatkan diri Terdakwa seolah-olah seperti pengedar extacy yang menjual extacy dengan skala besar. Padahal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan cukup jelas yang terbukti extacy tersebut bukanlah milik PEMBANDING/dahulu TERDAKWA, dan PEMBANDING/dahulu TERDAKWA dikarenakan iming-iming uang yang banyak dengan ekonomi PEMBANDING/dahulu TERDAKWA yang kurang mampu maka PEMBANDING/dahulu TERDAKWA menerima tawaran dari Fadil (DPO) tersebut tanpa memikirkan resiko yang nantinya menimpa PEMBANDING/dahulu TERDAKWA;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang yang telah mengadili dan memutuskan perkara a quo pada tingkat Pertama nyatanya melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum, tepatnya kurang cukup dalam mempertimbangkan (olvodoende gemotiveerd) dan tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Apabila pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta jelas terbukti bahwa narkoba jenis extacy bukan milik PEMBANDING/dahulu TERDAKWA melainkan milik dari Fadil (DPO);

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan tersebut di atas, PEMBANDING/dahulu TERDAKWA berkeyakinan bahwasannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang telah SALAH MENERAPKAN HUKUM dalam putusannya. Pada pokoknya adalah kesalahan penerapan hukum tersebut terlihat jelas pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang yang menyatakan PEMBANDING/dahulu TERDAKWA bersalah selanjutnya menjatuhkan vonis terhadap diri PEMBANDING/dahulu TERDAKWA dengan hukuman Seumur Hidup. Pertimbangan dan amar putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang tersebut mencederai rasa keadilan serta tidak bersandarkan kepada fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan perkara a quo pada tingkat pertama dan

halaman 22 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah telah menempatkan PEMBANDING/dahulu TERDAKWA sebagai penjahat kelas kakap yang telah melakukan tindak pidana menjual narkoba jenis ecstasy dengan skala besar, padahal telah terang benderang narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan PEMBANDING/dahulu TERDAKWA;

- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang dalam pertimbangan hukumnya haruslah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka haruslah dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang dalam putusannya terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata, sebagaimana bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 PK/PID/2003 yang berbunyi :

Terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata karena *judex factie* dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan keadilan bagi pemohon peninjauan kembali.

C. ADANYA KEALPAAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KUALASIMPANG YANG TIDAK CUKUP MEMPERTIMBANGKAN ALASAN YANG MERINGANKAN BAGI PEMBANDING/DAHULU TERDAKWA

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang dalam perkara a quo ternyata juga mengandung kesalahan penerapan hukum, tepatnya adanya kealpaan dalam menerapkan pertimbangan dalam perkara a quo tepatnya kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang meringankan PEMBANDING/dahulu TERDAKWA, yaitu dinyatakan keadaan yang meringankan bagi PEMBANDING/dahulu TERDAKWA hanya bersikap sopan dalam Persidangan (vide putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ksp tertanggal 21 Juni 2023) ;

- Bahwa selanjutnya, sebagaimana fakta yang terungkap di dalam persidangan ternyata ada hal-hal lain yang terbukti seharusnya menjadi keadaan yang meringankan bagi PEMBANDING/dahulu TERDAKWA, yaitu : PEMBANDING/dahulu TERDAKWA bukanlah pemilik dari ecstasy, bersikap jujur dan terus terang dalam memberikan keterangan pada persidangan, merupakan tulang punggung keluarga, tidak pernah dipidana juga tidak akan mengulangi perbuatannya dan PEMBANDING/dahulu TERDAKWA hanya diberi upah untuk membawa, namun kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan hal tersebut ;

- Bahwa selanjutnya kategori perbuatan yang dilakukan oleh PEMBANDING/dahulu /TERDAKWA tersebut jelas-jelas adalah *medeplichtige*,

halaman 23 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka seharusnya pula *Judex Factie* menerapkan ketentuan Pasal 57 KUHP yang berbunyi :

- a. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga;
- b. Jika kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
- c. Pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatannya sendiri;
- d. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibatnya;

- Bahwa selanjutnya, pertimbangan tersebut di atas seharusnya dipertimbangkan dan dimasukkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang ke dalam putusan perkara *a quo* ke dalam hal-hal yang meringankan bagi PEMBANDING/dahulu TERDAKWA. Namun faktanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang memutuskan Vonis yang sangat berat yaitu penjara seumur hidup ;

- Bahwa posisi PEMBANDING/dahulu TERDAKWA sebagai seorang Kepala Keluarga, tepatnya menjadi suami bagi istri PEMBANDING/dahulu TERDAKWA serta menjadi ayah bagi anak-anak PEMBANDING/dahulu TERDAKWA, tentunya apabila PEMBANDING/dahulu TERDAKWA dijatuhkan putusan penjara seumur hidup sebagaimana yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang, tentunya hal ini akan semakin menambah beban derita bagi istri dan anak-anak PEMBANDING/dahulu TERDAKWA yang tentunya amat sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari PEMBANDING/dahulu TERDAKWA ;

- Bahwa sebelum menjatuhkan putusan tersebut, hakim haruslah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang berbunyi :

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.”

- Bahwa hal tersebut nyata merupakan kealpaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang yang seharusnya memberikan pertimbangan

halaman 24 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya didasarkan kepada pemahaman terhadap perkara yang diadilinya secara komprehensif dan memperhatikan keadaan yang meringankan PEMBANDING/dahulu TERDAKWA namun faktanya dan tidak terbantahkan lagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang alpa dalam hal ini ;

- Bahwa sebagai kesimpulan dalam Memori Banding ini, PEMBANDING/dahulu TERDAKWA bukan bermaksud untuk meminta agar dilepaskan dari segala tuntutan hukum, namun dalam Memori Banding ini PEMBANDING/dahulu TERDAKWA ingin menegaskan intisari dari Memori Banding ini adalah dikarenakan adanya kekeliruan dalam menerapkan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang, yaitu dalam mempertimbangkan putusan pada tingkat pertama perkara a quo ternyata tidak cukup pertimbangan dikarenakan tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara a quo secara keseluruhan (komprehensif), serta adanya kealpaan hakim yang sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan PEMBANDING/dahulu TERDAKWA dalam putusan tingkat pertama perkara a quo, sehingga oleh karenanya cukup beralasan bagi Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima permohonan Banding ini.

Bahwa sebagai penutup dari Memori Banding PEMBANDING/dahulu TERDAKWA ini, maka PEMBANDING/dahulu TERDAKWA memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Permintaan Banding berikut Memori Banding yang telah diajukan oleh PEMBANDING/dahulu TERDAKWA ini dan selanjutnya berkenan untuk memeriksa perkara ini yang di dalamnya terwujud integritas nilai-nilai hukum dan keadilan yang utuh sesuai dengan fakta-fakta dan aktualitas, sehingga bisa terwujudkan putusan yang berorientasi “untuk kepentingan keadilan” dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR ALIAS NUAR BIN KAMARUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat menguasai narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

halaman 25 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANWAR ALIAS NUAR BIN KAMARUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara Seringan-ringannya;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening yang berlabban coklat dan lakban hitam yang berisi Narkotika jenis extacy dengan berat \pm 21.453 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat) Gram dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam dengan nomor sim card 081219739951.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih dengan nomor sim card 081215626605
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081318792705
 - 1 (satu) buah ban serep (cadangan)
 - 2 (dua) buah kursi/jok mobil
 - 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081216215428.
 - 1 (satu) Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card 081269337643
 - 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081260531187.
 - (satu) Handphone merek Xiami warna hitam dengan nomor simcard 081212902382
 - 1 (satu) Handphone merek Oppo warna merah dengan nomor simcard 082267218858
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dongker dengan nomor sim card 082239091816
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiami Redmi warna hitam dengan nomor 082275829284
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Minibus warna Silver No. pol BK 1522 XO No. mesin 4G64GK9090 No. rangka JMFLRN84WYZ000217 beserta kunci dan STNK.
 - 1 (satu) unit mobil Vios Limo warna putih Nopol B 1237 KTD

halaman 26 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar laporan kehilangan Surat/Barang nomor LKB/155/IX/2022/SPKT tanggal 15 September 2022 perihal kehilangan
 - 1(satu) lembar KTP dengan nomor 11080910060101002 atas nama rehan fahuri.
 - 1 (satu) buah KTP atas nama BAHARUDIN
 - 1 (satu) buah KTP atas nama ZULFIKAR.
 - 1 (satu) buah KTP Atas Nama MUHAMMAD AMIN
 - 1 (satu) buah KTP atas nama ANWAR
 - 1 (satu) buah KTP atas nama SAMSUL BAHRI
- Dikembalikan kepada kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan berkas perkara atas nama Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 21 Juni 2023., dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta memori banding dari terdakwa., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan perbaikan mengenai kualifikasi tindak pidananya menjadi "Tanpa hak secara bersama-sama dengan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 21 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut diperbaiki sekedar kualifikasi tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa

halaman 27 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN.Ksp., tanggal 21 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR Alias NUAR Bin KAMARUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak secara bersama-sama dengan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN.Ksp., tanggal 21 Juni 2023, yang dimintakan banding untuk selebihnya;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,0, - (Dua ribu Lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Rabu tanggal 16 Agustus 2023** oleh **Dr.H.Supriadi,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H.MakarodaHafat,S.H.,M.Hum** dan **Ainal Mardhiah,S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 23 Agustus 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

halaman 28 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta **Syamsyah,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

D.t.o

H. MakarodaHafat ,S.H.,M.Hum.

D.t.o

Ainal Mardhiah,S.H.M.H

Hakim Ketua ,

D.t.o

Dr. H.Supriadi ,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

D.t.o

Syamsyah,S.H

Foto copy/salinan putusan ini telah dicocokkan dengan aslinya oleh:
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

RAMDHANI, S.H.,
Nip. 1967 1207 1989 031006

halaman 29 dari 29 Putusan nomor 262/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)